



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/2794/IT9.A/OT.00.01/2020

TENTANG

PEDOMAN SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI TETAP NON APARATUR SIPIL
NEGARA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Statuta Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia ITERA Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, perlu segera disusun Pedoman Sistem Rekrutmen Pegawai Tetap Non Aparatur Sistem Negara Institut Teknologi Sumatera;
 - c. bahwa dalam rangka Proses rekrutmen Pegawai ITERA dilakukan secara terbuka dan akuntabel, perlu ditetapkan Pedoman Sistem Rekrutmen Pegawai Tetap Non Aparatur Sistem Negara Institut Teknologi Sumatera;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Sistem Rekrutmen Pegawai Tetap Non Aparatur Sistem Negara Institut Teknologi Sumatera.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

- 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 12 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022;
- 13 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Sumatera;
- 14 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor B/3472/IT9.KPA/KP.08.02/2019 Tentang Standar Gaji Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEDOMAN SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI TETAP NON APARATUR SIPIL NEGARA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institut adalah Institut Teknologi Sumatera;
- (2) Insitut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disingkat ITERA adalah Perguruan Tinggi Negeri;
- (3) Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Sumatera;

- (4) Unit Kerja adalah unit yang berada di bawah lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- (5) Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut SDM adalah Dosen dan/atau tenaga kependidikan;
- (6) Pegawai Non Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai Institut Teknologi Sumatera yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
- (7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (8) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
- (9) Tenaga Kependidikan Pengadministrasi Umum adalah seseorang dengan tingkat pendidikan tertentu yang diangkat dengan keputusan Rektor untuk mengerjakan seluruh layanan perkantoran guna mendukung pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi pada unit kerja tertentu;
- (10) Tenaga Kependidikan Laboran adalah seseorang dengan tingkat pendidikan tertentu yang diangkat dengan keputusan Rektor untuk mengelola laboratorium melalui serangkaian kegiatan perancangan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium, dan pengembangan kegiatan laboratorium baik untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (11) Tenaga Kependidikan Asisten Akademik adalah seseorang dengan tingkat pendidikan tertentu yang diangkat dengan keputusan Rektor untuk membantu kegiatan akademik yang terdiri atas kegiatan pendidikan dan pengajaran (termasuk membantu praktikum dan membantu pembimbingan tugas akhir mahasiswa), penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- (12) Tenaga Harian Lepas adalah seseorang yang melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran. Pekerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
- (13) Gaji adalah hak yang diterima oleh pegawai atas pekerjaannya dalam bentuk finansial secara berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (14) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu;
- (15) Panitia Seleksi adalah sekumpulan orang yang menjalankan penjurangan/seleksi untuk mengisi lowongan pekerjaan pada jabatan tertentu yang dibutuhkan.

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN REKRUTMEN

Pasal 2

- (1) Lowongan formasi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Institut Teknologi Sumatera diumumkan secara terbuka melalui laman www.itera.ac.id dan/atau rekrut.itera.ac.id
- (2) Pelaksanaan rekrutmen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Institut Teknologi Sumatera untuk formasi jabatan sebagai berikut :
 - (a) Dosen Tetap Non Aparatur Sipil Negara
 - (b) Tenaga Kependidikan Tetap Non Aparatur Sipil Negara
- (3) Formasi jabatan Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - (a) Pengadministrasi Umum
 - (b) Laboran
 - (c) Asisten Akademik
 - (d) Tenaga Harian Lepas

Pasal 3

- (1) Tahapan Rekrutmen Pegawai Tetap Non Aparatur Sipil Negara Institut Teknologi Sumatera adalah sebagai berikut:
- (a) Seleksi Administrasi
 - (b) Seleksi Kemampuan Dasar berupa *Computer Based Test* (CBT) dan Seleksi Kemampuan Bidang untuk Formasi Laboran
 - (c) Seleksi Khusus berupa:
 - 1. Seleksi Kemampuan Bidang untuk formasi Laboran
 - 2. Seleksi *Microteaching* untuk Formasi Dosen
 - 3. Seleksi Psikologi/*Finger Test* untuk Formasi Dosen
 - (d) Seleksi Wawancara
- (2) Syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pelamar Dosen Tetap Non Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:
- (a) Persyaratan umum menjadi Dosen Tetap Non ASN dan Dosen Kontrak adalah sebagai berikut:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. berkewarganegaraan Indonesia;
 - 3. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - 4. bebas narkoba;
 - 5. sehat jasmani dan rohani;
 - 6. tidak sedang dan/atau terikat kontrak sebagai pegawai pada instansi/lembaga/perusahaan lain;
 - 7. tidak sedang melaksanakan studi pendidikan S-3;
 - 8. persyaratan lain yang ditentukan oleh Panitia Seleksi.
 - (b) Persyaratan khusus menjadi Dosen Tetap Non ASN adalah sebagai berikut:
 - 1. Untuk formasi kualifikasi akademik S-2 usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat diterima terhitung mulai tanggal terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai;
 - 2. Untuk formasi kualifikasi akademik S-3 usia maksimal 45 (tiga puluh lima) tahun pada saat diterima terhitung mulai tanggal terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai;

3. Merupakan lulusan dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B;
 4. Untuk formasi kualifikasi akademik S-2 memiliki kualifikasi akademik S-1 dan S-2 yang linear dengan program studi yang dilamar;
 5. IPK S-2 minimal 3,25 (tiga koma dua lima) dari skala 0-4 dengan masa studi maksimal 3 (tiga) tahun, serta IPK S-1 minimal 3,00 (tiga koma nol) dari skala 0-4 dengan masa studi maksimal 5 (lima) tahun;
 6. IPK S-3 minimal 3,50 (tiga koma lima nol) dari skala 0-4 dengan masa studi maksimal 5 (lima) tahun;
 7. memiliki skor TOEFL minimal 500 atau skor IELTS minimal 6,0 bagi pelamar dengan kualifikasi akademik S-2;
 8. memiliki skor TOEFL minimal 525 atau skor IELTS minimal 6,5 bagi pelamar dengan kualifikasi akademik S-3; dan
 9. memiliki pengalaman riset dan/atau Jurnal yang baik.
- (3) Syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pelamar Tenaga Kependidikan Tetap Non Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:
- (a) Persyaratan umum menjadi Tenaga Kependidikan Tetap Non ASN adalah sebagai berikut:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. berkewarganegaraan Indonesia;
 3. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 4. bebas narkoba;
 5. sehat jasmani dan rohani;
 6. tidak sedang dan/atau terikat kontrak sebagai pegawai pada instansi/lembaga/perusahaan lain;
 7. persyaratan lain yang ditentukan oleh Panitia Seleksi.
 - (b) Persyaratan khusus menjadi Tenaga Kependidikan Tetap Non ASN adalah sebagai berikut:

1. usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat diterima terhitung mulai tanggal terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai;
2. kualifikasi akademik minimal SMA atau sederajat;
3. untuk S-2 IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima) dari skala 0-4 dengan masa studi maksimal 3 (tiga) tahun, untuk S-1 dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol) dari skala 0-4 masa studi maksimal 5 (lima) tahun dan D-3 dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol) dari skala 0-4 dengan masa studi maksimal 4 (empat) tahun, serta untuk SMA atau sederajat memiliki nilai ujian akhir rata-rata 7,00 (tujuh koma nol); dan
4. memiliki kecakapan, keahlian, dan keterampilan khusus yang dibutuhkan unit kerja.

Pasal 4

- (1) Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf d mengenai Tenaga Harian Lepas adalah pekerja yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.
- (2) Adapun yang dimaksud menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu sebagai berikut:
 - (a) Pekerjaan dalam waktu tertentu dan bersifat sementara;
 - (b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Tenaga Harian Lepas tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (4) Tenaga Harian Lepas dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (5) Sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Tenaga Harian Lepas dapat diadakan untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

- (1) Tenaga Harian Lepas yang dipekerjakan merupakan kegiatan jasa penunjang.
- (2) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - (a) Tenaga kebersihan (cleaning service);
 - (b) Tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);dan
 - (c) Tenaga jasa penunjang di perkebunan/pertamanan.

BAB III

SELEKSI ADMINISTRASI, SELEKSI KEMAMPUAN DASAR, SELEKSI KEMAMPUAN BIDANG DAN SELEKSI WAWANCARA

Pasal 6

- (1) Seleksi Administrasi merupakan Seleksi Tahap awal rekrutmen Pegawai Tetap Non Aparatur Sipil Negara Institut Teknologi Sumatera
- (2) Dokumen sebagai syarat dalam seleksi administrasi adalah sebagai berikut:
 - (a) Identitas Kartu Tanda Penduduk;
 - (b) Kartu Keluarga;
 - (c) Ijazah;
 - (d) Transkrip Nilai
 - (e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 - (f) Surat Keterangan Sehat Jasmani Rohani;
 - (g) Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - (h) Sertifikat pelatihan (jika ada);
 - (i) Dokumen lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 7

- (1) Seleksi Kemampuan Dasar merupakan Seleksi Tahap Kedua rekrutmen Pegawai Tetap Non Aparatur Sipil Negara Institut Teknologi Sumatera;
- (2) Seleksi Kemampuan Dasar yang terdiri atas *Computer Based Test* (CBT) dan Seleksi Kemampuan Bidang untuk Formasi Laboran;

- (3) Seleksi *Computer Based Test* (CBT) terdiri atas sub tes Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelijensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Kepribadian (TKP);
- (4) Seleksi *Computer Based Test* (CBT) mempunyai nilai ambang batas kelulusan skor 100 (seratus) dari total masing-masing sub tes;
- (5) Pembobotan Seleksi Kemampuan Dasar yang terdiri atas *Computer Based Test* (CBT) dan Seleksi Kemampuan Bidang untuk Formasi Laboran yaitu masing-masing 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen);
- (6) Pelamar yang lulus dan mengikuti seleksi tahap selanjutnya merupakan pelamar dengan peringkat terbaik dari 3 (tiga) kali jumlah formasi pada Seleksi Kemampuan Dasar.

Pasal 8

Seleksi tahap *Microteaching* untuk Formasi Dosen merupakan Tahap Ketiga yaitu Seleksi penilaian yang dilakukan oleh Tim Panelis yang berasal dari Program Studi/Jurusan dengan indikator penilaian penguasaan bidang ilmu, keterampilan dasar mengajar, praktek kegiatan belajar dan berdiskusi mengenai masalah-masalah yang ditemukan.

Pasal 9

- (1) Seleksi Tahap Psikologi/*Finger Test* merupakan Seleksi keempat atau tahap lanjutan untuk formasi Dosen untuk menilai kepribadian secara intim dengan metode pembacaan sidik jari dilakukan oleh pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan pihak ITERA;
- (2) Pihak ketiga pelaksana seleksi Tahap Psikologi/*Finger Test* menjamin kerahasiaan prodak hasil seleksi.

Pasal 10

Seleksi Wawancara merupakan tahap kelima ataupun disebut sebagai tahap akhir seleksi rekrutmen Pegawai Tetap Non Aparatur Sipil Negara Institut Teknologi Sumatera.

Pasal 11

- (1) Seleksi Wawancara dilakukan oleh Tim Pewawancara yang berjumlah 2 (dua) orang atau paling banyak 5 (lima) orang;
- (2) Penilaian wawancara mempunyai nilai minimal 60 (enam puluh) dari nilai rata-rata tim pewawancara;
- (3) Untuk Pelamar Tenaga Kependidikan yang dinyatakan lulus seleksi tahap wawancara atau tahap akhir merupakan pelamar peringkat terbaik berdasarkan integrasi pembobotan nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Tahap Wawancara yaitu masing-masing 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen).

Pasal 12

Ketentuan pelaksanaan rekrutmen Pegawai Tetap Non Aparatur Sipil Negara Institut Teknologi Sumatera merupakan hak mutlak Panitia Seleksi

Pasal 13

- (1) Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan dan dituangkan di kemudian hari.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 7 September 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001